



## Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Merauke

Eko Rachmat Saputro<sup>1</sup>, Natalia Suryani Purba<sup>2</sup>, Nur Jalal<sup>3</sup>, Muhammad Adrian<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama, Merauke 99611, Indonesia

### Abstract

*The struggle of women to achieve prosperity and justice, which has been carried out for a long time, has not been able to raise the dignity of women to be equal to men. Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence very clearly mandates that every act against someone, especially women, which results in violence or physical, sexual, psychological suffering and/or domestic neglect includes threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the domestic sphere. This research aims to analyze the implementation of policies to protect women victims of domestic violence in Merauke City. The method used in this research uses a qualitative approach to explore an in depth understanding of this phenomenon, with data sources in the form of primary and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews with relevant informants, while secondary data was obtained from supporting documents related to policies and their implementation. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was done using Miles and Huberman's interactive approach, including data reduction, presentation, and conclusion. Results of this research The results of the study show that the implementation of the policy to protect women victims of domestic violence in Merauke Regency faces several challenges, including limited human resources and facilities. Still, collaborative efforts between the regional government and local communities have positively contributed to its implementation. This research recommends that related parties increase policy effectiveness by strengthening institutional capacity, public awareness, and cross-sector collaboration. Thus, it is hoped that this research can improve women's protection services and policies in Merauke Regency*

**Keywords:** Policy implementation; women; domestic violence

### Abstrak

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan; Perempuan; kekerasan dalam rumah tangga

tersebut, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait kebijakan dan implementasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT di Kabupaten Merauke menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, namun upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan kapasitas institusi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan layanan dan kebijakan perlindungan perempuan di Kabupaten Merauke.

## 1. Pengantar

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termajinalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perih atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang, yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi dinegara berkembang tetapi juga dinegara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintahan yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis,

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga. (Yunia et al., n.d.)

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut. (Muhajarah, 2017)

Di Merauke sendiripun sudah ada peraturan tentang perlindungan perempuan seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui sejauh ini kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di Kota Merauke. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disekitar rumah peneliti, yang faktor sehingga terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Contohnya ada beberapa kepala rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Ada faktor lain yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi yakni pernikahan dini.

Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga, sebagian masyarakat menganggap sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangganya dan merupakan aib keluarga yang tidak perlu dipublikasikan. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak, tindakan kekerasan ini sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. (Yunia et al., n.d.)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan menimbulkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman kekerasan maupun perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakpuasan masing-masing

pasangan terhadap pasangannya, sehingga memungkinkan terjadinya perselingkuhan, tidak adanya penghasilan tetap bagi perempuan, karena posisi ketidakadilan gender. Seperti data yang tertuai diatas kita bisa menyimpulkan bahwa angka-angka kasus KDRT di kabupaten merauke masih relatif tinggi oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Merauke”

## 2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya dibuat pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik biasanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. kebijakan publik bertujuan, untuk seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai untuk tindakan yang sah karena kebijakan publik itu sendiri dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam pemerintahan. Dan kemudian kebijakan publik yaitu sebagai hipotesis yang merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, hipotesis, atau model mengenai sebab dan akibat. Kebijakan biasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai sifat dan perilaku. (Antari & Ma’ani, 2020)

Wahab mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat (negara, provinsi, kabupaten-kota, desa, RW dan RT) maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organ supra-negara (ASEAN, EU, PBB, dan WTO). Kebijakan publik senantiasa berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik, baik hubungannya secara positif/aktif maupun negatif/pasif. (Alkalah, 2016).

Chandler dan Plano (1988) yang dikutip oleh Aslinda (2018) Kebijakan Publik adalah pemanfaatan startegis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam msayarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plno

dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (action) untuk mencapai tujuan di selenggarakan pada tahap implementasi kebijakan. Di negara maju umumnya suatu kebijakan di perdebatkan pada saat formulasi dalam perlemen karena masyarakat diikutsertakan sehingga apabila kebijakan sudah di keluarkan sudah tidak ada lagi perdebatan dalam masyarakat. Sedangkan di negara berkembang diperdebatkan di masyarakat pada saat implementasi karena rakyat tidak diikutsertakan dalam perumusan kebijakan.

Menurut Budi Winarno (2011) implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang kongret atau nyata. (Maghfiroh & Putra, 2022)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. (Maghfiroh & Putra, 2022)

### **Model Implementasi Kebijakan**

Ilmu mengenai implementasi kebijakan merupakan salah satu studi ilmu yang secara nyata sangat kontribusi besar dan bermanfaat bagi suatu negara. Studi mengenai implementasi kebijakan memiliki keterkaitan pula dengan ilmu administrasi yang juga memiliki keterkaitan dan ikatan yang kuat dengan ilmu politik. Para ahli kebijakan berpendapat bahwa terkait dengan implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi, sehingga dimungkinkan

tujuan kebijakan menjadi mudah atau sulit dicapai. Banyak teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan model, namun dalam tulisan ini hanya membahas lima teori. (Siregar, 2022)

### **Perlindungan Terhadap Perempuan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 telah mendeklarasikan Hak Asasi Manusia secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia, dimanapun berada menghormati kemanusiaan semua orang. Paragraf pertama dari Deklarasi tersebut menyatakan, bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan demikian berarti bahwa segala bentuk kekerasan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan yang sebangun dengan UUD 1945, dimana didalamnya telah dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mempunyai tujuan mengurangi segala bentuk kekerasan domestik. Undang-Undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin terjadi, utamanya perlindungan terhadap perempuan.

Perlindungan perempuan yang dimaksud dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.2 tahun 2008, ini adalah termuat dalam pasal 1: "perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujuka untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender".

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunianya. Dalam penggunaannya, pendekatan kualitatif terkait erat dengan tujuan dan bagaimana penelitian dilakukan. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantitatif atau tidak dapat diukur secara tepat (Garna,

2007). Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini dimana penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan secara rinci tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Merauke.

Didalam penelitian kualitatif, Informasi yang valid merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian. Informasi tersebut akan dianalisis dan diuji dengan menggunakan teori yang relevan dan cocok dalam memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, agar informasi tersebut memiliki kualitas yang di harapkan, maka pemilihan informan yang tepat sangatlah penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat. Informan yang jujur, terbuka yang memberikan informasi sesuai fakta yang ada, adanya saling percaya, dan tentu saja bersedia memberikan informasi yang diperlukan, merupakan syarat dari informan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Raco (2010), data harus diperoleh dari tangan pertama dan merupakan pengalaman langsung dari partisipan/informan.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga. (Yunia et al., n.d.)

Untuk implementasi kebijakan dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Merauke, penulis menggunakan teori dari Edward III (2022) dan Van Meter dan Van Horn (2020) ada 5 indikator yang digunakan antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan dibawah ini.

##### **4.1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan tersebut dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten sehingga para pembuat keputusan

dan para implementor akan konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Namun, komunikasi yang baik tidak hanya sebatas penyampaian informasi dari atas ke bawah. Diperlukan juga adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan feedback dari para pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang terdampak. Umpan balik menjadi krusial untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selain itu, komunikasi yang terbuka juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial AL sebagai Kanit PPA Polres Merauke. Peneliti menanyakan bagaimana cara Unit PPA Polres Merauke mengkomunikasikan kebijakan penanganan KDRT kepada anggota unit dan pihak terkait lainnya, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Di Unit PPA Polres Merauke, komunikasi penanganan KDRT dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa metode. Pertama, kami memastikan bahwa seluruh anggota unit PPA memahami dan menguasai kebijakan penanganan KDRT melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan secara rutin. Dalam pelatihan ini, kami memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, prosedur, dan standar operasional penanganan kasus KDRT. Kedua, kami juga mengadakan rapat koordinasi internal secara berkala. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan melaporkan kasus KDRT”.

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2024

Peneliti juga menanyakan hal kepada ibu MK selaku Staf DP3AP2KB. peneliti menanyakan tantangan yang dihadapi dalam komunikasi kebijakan ini, dan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk kasus KDRT itu kan cenderungnya biasanya pelakunya adalah keluarga. Jadi biasanya belum sampai ke proses lanjut tuntutan sudah dicabut kalau begitukan berarti tidak ada efek jera. Biasanya nanti akan datang lagi dan terulang lagi, sama halnya seperti dikantor polisi juga belum apa-apa sudah dicabut. Jadi biasanya ditanya dulu nanti kalau sudah diproses dicabut atau tidak laporannya karena waktu dan tenaga terkuras lagi. Biasanya masalahnya itu hanya bolak balik untuk kasus yang sama.”

Wawancara dilakukan pada tanggal 5 September 2024

George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005: 90), Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Merauke menyimpulkan bahwa melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA), memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan, khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UPTD DPPA bertanggung jawab atas layanan teknis operasional di wilayah kerjanya, termasuk pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Meskipun UPTD DPPA baru dibentuk pada tahun 2024, upaya penanganan kasus KDRT telah menunjukkan hasil positif. Proses penanganan mencakup mediasi, pendampingan hukum, dan penyediaan layanan psikologis bagi korban. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia,

Dengan upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak, implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT di Kabupaten Merauke diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

#### **4.2. Sumber Daya**

Dalam mencapai keberhasilan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang baik meliputi para staff dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sumber daya finansial meliputi kecukupan modal atas sebuah kebijakan yang telah direncanakan dan kecukupan fasilitas atau sarana dan prasarana.

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial AL sebagai Kanit PPA Polres Merauke. Peneliti menanyakan bagaimana cara Unit PPA Polres Merauke mengkomunikasikan kebijakan penanganan KDRT kepada anggota unit dan pihak terkait lainnya, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari sisi personel, unit kami sudah dilengkapi dengan petugas-petugas yang terlatih dalam menangani kasus KDRT, termasuk dalam melakukan penyidikan, pendampingan korban, dan bekerja sama dengan instansi terkait. Meski demikian, jumlah personel yang tersedia terkadang masih

belum sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan, terutama dalam situasi yang mendesak atau membutuhkan perhatian segera. Untuk fasilitas, kami memiliki sarana seperti ruang konseling dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung korban KDRT, namun kadang keterbatasan pada fasilitas ini menuntut kami untuk bekerja sama lebih erat dengan lembaga lain, seperti Dinas Sosial, lembaga bantuan hukum, dan shelter untuk korban. Dukungan anggaran juga sangat penting, terutama untuk mendukung operasional, seperti transportasi dalam menindaklanjuti laporan, menyediakan pendampingan hukum dan psikologis, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas”.

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2024

Peneliti menanyakan apakah sumber daya yang ada (seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas) mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan ini, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari sumberdaya anggaran ada dan mencukupi karena tidak mungkin kami bisa berjalan tanpa adanya anggaran. Kalau untuk tenaga kerja itu ada Kepala UPTD, Kasubag TU, 3 ASN, 2 Honoror. Dan untuk fasilitas kami ada gedung dan juga mobil perlindungan.”

Wawancara pada tanggal 5 september 2024

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial MK sebagai Staf DP3AP2KB. Peneliti menanyakan apakah apakah kendala terkait sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut: “Sampai saat ini kendala terkait sumber daya yang mempengaruhi tidak ada. selama ini kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Mungkin kalau sudah lari ke rana kepolisian kadang kami kembali ke pihak keluarga yang melapor. Jadi kalau mereka ingin mencabut ke pihak ya mereka mencabut, di kamipun juga prosesnya mediasi, jadi itu semua kembali ke yang datang melapor. Kita hanya pendampingan saja, jadi soal kendala tidak ada, kita siapkan kuasa hukum, psikolog.”

Wawancara pada tanggal 5 September 2024

Van Meter dan Van Horn (dikutip Subarsono, 2005:99), Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Seluruh tahapan dan proses dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Jika

sumber daya manusia yang tersedia kurang berkompeten dan kurang kapabilitas, maka kinerja dalam kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan secara baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di Kabupaten Merauke, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA), telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun UPTD DPPA baru resmi dibentuk pada tahun 2024, langkah-langkah strategis yang diambil menunjukkan hasil yang positif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Proses penanganan kasus KDRT di UPTD DPPA mencakup berbagai layanan, mulai dari mediasi antara pihak-pihak terkait, pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, hingga penyediaan layanan psikologis bagi korban dan keluarga yang terdampak. Seluruh proses ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif dan memastikan bahwa kebutuhan korban dapat direspons secara cepat dan tepat.

Selain itu, kehadiran sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor kunci keberhasilan UPTD DPPA dalam menjalankan tugasnya. Petugas UPTD telah dilatih untuk memahami aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam penanganan kasus KDRT, sehingga mampu memberikan layanan yang profesional dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kesiapan internal UPTD DPPA tetapi juga menunjukkan adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

UPTD DPPA juga telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merauke, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh, di mana kasus KDRT tidak hanya ditangani dari sisi hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan budaya untuk memberikan solusi yang berkelanjutan.

#### ***4.3. Struktur Birokrasi***

SOP (Standart Operating Procedures) tata aliran pekerjaan atau pelaksanaan kebijakan menjadi faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Aspek

struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial AL sebagai Kanit PPA Polres Merauke. Peneliti menanyakan bagaimana cara Unit PPA Polres Merauke mengkomunikasikan kebijakan penanganan KDRT kepada anggota unit dan pihak terkait lainnya, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami berusaha untuk menerapkan prosedur cara kerja yang mendukung penanganan kasus KDRT secara cepat dan efisien. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga tindakan lebih lanjut seperti penyidikan dan pendampingan korban. Setiap tahap prosedur sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang untuk meminimalkan hambatan”.

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2024

Lalu hasil wawancara selanjutnya yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial BG sebagai Aktivis Perempuan di Kabupaten Merauke. Peneliti menanyakan apakah anda merasa bahwa birokrasi yang ada di Merauke sudah cukup responsif dan fleksibel dalam menghadapi kasus KDRT, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak. Kalau pemerintah kabupaten kan sebenarnya sudah ada perda no. 3 tahun 2017 kan tentang perlindungan hak hak perempuan dari semua isu entah itu kekuasaan, entah itu pokoknya lintas isulah, tetapi secara implementasi tidak semua begitu. Mungkin kalau bicara implementasi untuk perda no. 3 tahun 2017 untuk perlindungan kekerasan ada beberapa hal yang sudah dijalankan tetapi ketika kita bicara tentang perempuan dan hak atas tanah ruang hidup dan sumber penghidupan bagi saya tidak, karena pemerintah sendiri meng-iyakan itu kebijakan negara.”

Wawancara dilakukan pada tanggal 5 September 2024

George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005: 90) Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standart Operating Procedure = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di Kabupaten Merauke menyimpulkan bahwa Dinas tersebut memiliki peran strategis dalam implementasi

kebijakan perlindungan perempuan, khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya ini didukung oleh kehadiran Sistem Aplikasi dan Pelaporan Anak (SAPA 129), sebuah inovasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). SAPA 129 mempermudah masyarakat, terutama korban KDRT, untuk melaporkan kejadian secara langsung dan mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan dengan cepat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas P3AP2KB mengintegrasikan layanan SAPA 129 dengan upaya lokal, seperti menyediakan pendampingan psikologis, hukum, dan mediasi kasus. Struktur birokrasi yang responsif mendukung koordinasi antara dinas ini dengan Unit PPA Polres Merauke, sehingga kasus yang dilaporkan dapat segera ditangani sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. Tidak hanya itu, Dinas P3AP2KB juga aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, mekanisme pelaporan KDRT, serta pentingnya melindungi korban. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah dan menangani kasus KDRT, sekaligus memberikan keberanian kepada korban untuk melapor tanpa rasa takut atau stigma.

Tidak hanya itu, Dinas P3AP2KB juga aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, mekanisme pelaporan KDRT, serta pentingnya melindungi korban. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah dan menangani kasus KDRT, sekaligus memberikan keberanian kepada korban untuk melapor tanpa rasa takut atau stigma.

Selain SAPA 129, Dinas P3AP2KB juga memastikan pelayanan berbasis komunitas, termasuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan korban KDRT. Dengan pendekatan ini, implementasi kebijakan perlindungan perempuan 82 di Kabupaten Merauke menjadi lebih inklusif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

#### ***4.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik.***

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial AL sebagai Kanit PPA Polres Merauke. Peneliti menanyakan bagaimana cara Unit PPA Polres Merauke mengkomunikasikan kebijakan penanganan KDRT kepada anggota unit dan pihak terkait lainnya, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami berusaha untuk menerapkan prosedur cara kerja yang mendukung penanganan kasus KDRT secara cepat dan efisien. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga tindakan lebih lanjut seperti penyidikan dan pendampingan korban. Setiap tahap prosedur sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang untuk meminimalkan hambatan”.

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2024

Hasil wawancara selanjutnya yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial BG sebagai Aktivistis Perempuan di Kabupaten Merauke. Peneliti menanyakan apakah pengaruh kondisi sosial dan budaya terhadap implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan korban KDRT di kabupaten merauke, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kondisi sosial dan budaya di Kabupaten Merauke mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan dari penanganan KDRT dengan cara yang kompleks. Budaya pengaruh lembaga adat, keterbatasan akses pendidikan, dan kondisi ekonomi semua berkontribusi pada tantangan dalam menerapkan kebijakan secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi, melibatkan lembaga adat dalam cara yang lebih mendukung perlindungan korban, dan memperkuat dukungan ekonomi bagi korban.”

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 September 2024

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial TI sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Merauke. Peneliti menanyakan apakah kondisi ekonomi anda atau keluarga mempengaruhi keputusan anda untuk bertahan atau meninggalkan situasi KDRT, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya sangat bergantung secara keuangan sama suami saya. Bisa dibayangkan dia sumber penghasilan utama dalam keluarga kami, dan saya tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan lain. Ketergantungan ini yang bikin saya rasa sulit untuk meninggalkan situasi kekerasan karena saya khawatir tidak akan mampu mendukung diri sendiri dan anak-anak

saya jika saya pergi. Tanpa penghasilan yang cukup, saya merasa tidak memiliki pilihan selain bertahan dalam situasi ini.”

Wawancara dilakukan pada tanggal 6 September 2024

Hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh informan berinisial R sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Merauke. Peneliti menanyakan apakah kondisi ekonomi anda atau keluarga mempengaruhi keputusan anda untuk bertahan atau meninggalkan situasi KDRT, dan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kondisi ekonomi saya sangat pengaruh untuk keputusan saya buat bertahan. Saya tidak punya penghasilan sendiri, baru saya punya suami yang tanggung semua kebutuhan keluarga. Kalau saya pergi, saya tidak tahu harus kemana, apalagi bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak ini. Itu yang jadi penyebab juga untuk saya tetap bertahan biarpun kadang-kadang diperlakukan dengan kasar”

Wawancara dilakukan pada tanggal 6 September 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik unit PPA Polres Merauke maupun Dinas terkait dalam mendukung penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga tindakan lebih lanjut seperti penyidikan dan pendampingan korban.

Van Meter dan Van Horn (dikutip Subarsono, 2005:99), sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari indikator Kondisi sosial, ekonomi dan politik menyimpulkan bahwa salah satu tantangan utama adalah ketergantungan finansial pada pasangan, yang sering menjadi alasan korban enggan melapor atau keluar dari situasi kekerasan. Ketergantungan ini mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, yang tidak hanya memperburuk kerentanan korban tetapi juga membatasi efektivitas program pencegahan dan perlindungan. Dalam konteks ini, Dinas P3AP2KB menghadapi tantangan besar untuk memberikan intervensi yang holistik, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pemerintah menjadi hambatan lain yang signifikan. Meskipun Dinas P3AP2KB telah berupaya memperluas sumber daya melalui kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala besar. Hal ini diperburuk oleh kurangnya transparansi pemerintah dalam alokasi anggaran untuk program-program terkait KDRT. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tertundanya beberapa program yang direncanakan, termasuk program edukasi masyarakat, pendampingan hukum, dan pengadaan fasilitas baru untuk mendukung korban.

Selain itu, kondisi sosial dan politik lokal juga memengaruhi efektivitas kebijakan. Norma budaya dan sosial di beberapa komunitas cenderung menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi, sehingga menyulitkan intervensi oleh pihak eksternal. Hal ini menuntut upaya ekstra dari Dinas P3AP2KB untuk mengubah pola pikir masyarakat melalui pendekatan yang sensitif dan berbasis budaya.

## **5. Kesimpulan**

Hasil yang dijadikan instrumen penelitian terkait elemen kekerasan dalam rumah tangga bahwa belum optimal dalam implementasi kebijakan : Komunikasi yang baik antara Dinas P3AP2KB, Unit PPA Polres Merauke, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Melalui UPTD DPPA, proses penanganan kasus KDRT mencakup mediasi, pendampingan hukum, dan penyediaan layanan psikologis, meskipun masih ada keterbatasan dalam penyediaan fasilitas seperti rumah aman. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas pendukung menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas perlindungan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. UPTD DPPA telah menunjukkan kesiapan dalam memberikan layanan profesional bagi korban KDRT. Kolaborasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Unit PPA Polres Merauke dan organisasi masyarakat sipil, menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pendekatan yang komprehensif. Struktur birokrasi yang responsif dan terintegrasi, didukung oleh inovasi seperti Sistem Aplikasi dan Pelaporan Anak (SAPA 129), mempermudah pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Dinas P3AP2KB juga aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat membuat kebijakan lebih inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal menjadi

tantangan dalam implementasi kebijakan. Ketergantungan finansial pada pasangan dan keterbatasan anggaran pemerintah menghambat efektivitas program. Meskipun demikian, Dinas P3AP2KB terus berupaya melalui pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan berbasis budaya diperlukan untuk mengubah norma sosial yang menghambat pelaporan dan penanganan kasus KDRT.

## 6. Referensi

- [1] Alkalah, C. (2016). Teori Implementasi kebijakan dan Model Implementasi kebijakan . 19(5), 1–23.
- [2] Amalia W., Dewi R., Hesti L. (2021). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 10(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i4.31794>
- [3] Antari, D., & Ma'ani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 58–72. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.152>
- [3] Dila A, Karjuni Dt. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(3), Hal. 58-72.
- [4] Dizza (2022) Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- [5] Frismai A, P., Sundarso, Aloysius R. (2014). "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI". *Journal of Public Policy and Management Review*. 3(3). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v3i3.5745>
- [6] Jaftoran, F., & Alputila, M. J. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 164-174.
- [7] Jannah, M., Nasrullah, & Rachmad. (2024). Implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu. 1(2), 48–55.
- [8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). Diakses pada 9 September 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/konten/MTI3>
- [9] Maghfiroh, L., & Putra, L. R. (2022). "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)". *Jurnal Respon Publik*, 14(8), 55–64. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/17949>
- [10] Muhajarah, K. (2017). "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama". *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- [11] Nur Azizah Hasibuan, Anisa (2024) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
- [12] Putu A, Subanda I, N. (2020). "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Buleleng". *Open Journal* <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>.
- [13] Rahail, B.E. Sandi, S (2021). "Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polres Merauke". *Jurnal Restorative Justice*. (5) 2: 94-113

- [14] Sari, Desi Puspita (2022) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bekasi). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam "45" Bekasi.
- [15] Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430> 713-722.
- [16] Yunia, B., Mahasiswa, S.-14010112130086, & Pemerintahan, I. (n.d.). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada->